



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Bukit Tengah Telp. (0748) 21095
SIULAK

Website : <http://www.kerincikab.go.id>
E.mail : sekda@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 180/Kep. 5 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun 2025;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menginventarisir Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci;
 - b. menginput Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci ke dalam Sistem Informasi Hukum; dan
 - c. mengupdate Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci setiap bulan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

- KELIMA : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 Januari 2025

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 180/Kep. 5 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK
HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN
PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN
PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : ELWAN ATMAJAR, SH.
NIP. 19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.,M.M.
NIP. 19941127 201903 1 003
ANALIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : RICHIE BUSMA, A.Md.
NIP. 19840109 201101 1 006
PENGELOLA INFORMASI HUKUM BAGIAN
HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI.

2. NENI ANGELIA, A.Md.
NIP. 19810621 200901 2 001
PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI.

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

I. KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI.

II. WAKIL KETUA : ELWAN ATMAJAR, SH.
NIP. 19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.

III. ANGGOTA : 1. FERI YOSEPRILDI, S.Kom.
2. RONI ISMANTO, A.Md.
3. BUHARI, SH.
4. ROHMAN DWI PUTRA, SH.

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005